

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ABORSI ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA¹

Oleh :
Intan Andini Wermasubun²
Anna S. Wahongan³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pelaku aborsi illegal menurut hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal menurut hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai aborsi ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa negara menempatkan hak hidup janin sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, serta dalam Pasal 346 sampai dengan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengkriminalkan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah. Pengaturan ini menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap kehidupan dan moralitas publik. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal didasarkan pada prinsip kesalahan (schuld) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Berdasarkan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan niatnya. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman dijatuhkan hanya kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang disengaja melanggar hukum.

Kata Kunci : *aborsi ilegal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi di Indonesia merupakan isu yang sarat dengan sensitivitas sosial, agama, dan hukum, namun berhadapan dengan realitas kesehatan reproduksi yang kompleks. Meskipun dilarang

secara umum, praktik aborsi ilegal tetap marak, seringkali dilakukan dalam kondisi tidak aman (*unsafe abortion*) yang membahayakan nyawa perempuan. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan organisasi kesehatan memperkirakan ratusan ribu aborsi terjadi setiap tahunnya di Indonesia, dengan proporsi signifikan dilakukan secara ilegal dan tidak aman.⁵ Fenomena ini menimbulkan dilema hukum dan etika yang mendalam, antara perlindungan hak hidup janin, hak kesehatan reproduksi perempuan, dan penegakan norma hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi landasan normatif tertinggi. Pasal 28A menjamin hak hidup setiap orang. Pasal 28H Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶ Konstitusi meletakkan dasar ganda: perlindungan terhadap kehidupan (termasuk potensi kehidupan janin) dan jaminan atas hak kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan. Ketegangan antara kedua hak fundamental ini menjadi inti perdebatan hukum dan etika seputar aborsi dan pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Terdapat ketegangan mendasar antara perlindungan perempuan sebagai korban (dari perkosaan, tekanan sosial, kondisi kesehatan darurat) dengan prinsip pemidanaan yang melihat perbuatan aborsi ilegal sebagai tindak kejahatan. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. mengkritik: "Kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan aborsi, terutama korban perkosaan atau korban kegagalan sistem kesehatan reproduksi, merupakan bentuk *victimization ganda (double victimization)* yang tidak adil dan melupakan akar masalah sosial."⁷ Pendekatan hukum pidana yang represif tanpa disertai pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan dukungan psikososial dianggap kontraproduktif.⁸

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan namun masih menunggu penetapan peraturan pelaksana, mencoba mengonsolidasikan pengaturan aborsi,

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) & Guttmacher Institute. (2021). *Abortion in Indonesia*. Jakarta: BKKBN.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28A dan 28H Ayat 1)

⁷ Harkrisnowo, Harkristuti. (2016). *Hukum Pidana, Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UI. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12–14.

⁸ Muladi & Nawawi Arief, Barda. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 87–94.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010730

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dimana dalam Pasal 470-474 RKUHP: Pada dasarnya mengadopsi pasal-pasal KUHP lama (Pasal 299, 346-349) dengan redaksi yang sedikit diperbarui.⁹ Pengecualianya yakni merujuk pada ketentuan khusus dalam undang-undang (UU Kesehatan), mengakui pengecualian yang diatur di luar KUHP. RKUHP belum secara substantif menyelesaikan ketegangan mendasar dan hambatan akses aborsi legal.

Contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia yaitu Kasus Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur (Perempuan Pasien & Bidan) dengan Putusan PN Jakarta Timur No. 732/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta Kasus yang terjadi bahwa seorang perempuan (inisial "D") hamil 15 minggu menggugurkan kandungan di klinik ilegal milik bidan "S" dengan bayar Rp 7 juta. Prosedur dilakukan tanpa indikasi medis/perpindaan. Dalam perkara ini tuntutan Jaksa terhadap "D" (Perempuan): Pasal 346 KUHP (menggugurkan kandungan sendiri) Pidana 1 tahun penjara dan kepada Bidan inisial "S": Pasal 349 KUHP (tenaga kesehatan membantu aborsi) jo. Pasal 55 KUHP – Pidana 3 tahun penjara. Putusan akhir dari perkara ini adalah "D": Dipidana 8 bulan penjara (lebih ringan dari tuntutan), dan seorang Bidan berinisial "S": Dipidana 2 tahun 6 bulan penjara.¹⁰

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah terhadap terdakwa 'D', meski unsur Pasal 346 KUHP terpenuhi, majelis mempertimbangkan keadaan psikologisnya sebagai korban pemeriksaan yang tidak dilaporkan karena tekanan keluarga. Namun, hukum tetap harus ditegakkan sebagai efek jera. Terhadap bidan 'S', perbuatan lebih berat karena menyalahgunakan profesi dan mencari keuntungan ekonomi dari tindakan ilegal."

Pertanggungjawaban pidana sering kali hanya melihat pada "perbuatan" dan mengabaikan "konteks" mengapa perbuatan itu dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang sebenarnya juga adalah korban.¹¹ Namun disisi lain, penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan pelaku aborsi ilegal cenderung diskriminatif dan tidak konsisten. Banyak praktik yang tidak terungkap, dan penindakan sering kali hanya terjadi ketika ada

laporan atau ketika terjadi komplikasi medis yang berujung pada kematian.¹²

Penerapannya dalam hal ini terjadi sebuah kegagalan regulasi. Alih-alih melindungi, kerumitan aturan justru mendorong lebih banyak perempuan ke jalur ilegal yang berbahaya.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku aborsi illegal menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal menurut hukum pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Illegal Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

Aborsi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang menimbulkan polemik etis, sosial, dan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP secara tegas mengatur larangan dan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan atau membantu terjadinya pengguguran kandungan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap jiwa manusia yang belum lahir, karena tindakan tersebut secara langsung menghilangkan potensi kehidupan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.¹⁵ Hukum pidana Indonesia memandang janin sebagai subjek yang memiliki perlindungan hukum tertentu, walaupun belum menjadi manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menyebabkan kematian janin tanpa

⁹ Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP yang telah disahkan)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

¹⁰ Putusan PN Jakarta Timur No. 732/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim (Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur)

¹¹ Siti Mahmudah, S.H., M.H, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mdn), 2021, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 16, Nomor 2. Hlm. 245-260.

¹² Dr. Ahmad Rofiq, S.H., M.H, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, 2020, Jurnal Yustisia, Volume 9, Nomor 1, hlm. 123.

¹³ Putri Ayu Lestari, S.H., M.Kn, Aborsi dalam Pusaran Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian (Analisis Terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), 2022, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 11, Nomor 3, hlm. 501-520.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 117.

¹⁵ Ibid., hlm. 119.

alasan medis yang sah diperlakukan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Pasal 346 KUHP mengatur bahwa seorang wanita yang menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 347 dan 348 KUHP mengatur ancaman pidana yang lebih berat bagi orang lain yang melakukan atau membantu aborsi tanpa izin atau tanpa persetujuan.¹⁶ Dengan demikian, pengaturan pidana ini menunjukkan adanya penegasan terhadap perlindungan hak hidup sejak dulu.

Sementara itu, Roeslan Saleh menekankan bahwa hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, dan hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak tersebut dari setiap bentuk ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷ Oleh karena itu, dalam konteks aborsi ilegal, negara berkewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas guna mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Namun demikian, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi preventif. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan sosial yang lebih luas, di mana penegakan hukum tidak sekadar memidana pelaku, tetapi juga memperhatikan faktor penyebab sosial dan moral dari tindak pidana tersebut.¹⁸ Dalam konteks aborsi, faktor ekonomi, sosial, dan tekanan lingkungan sering kali menjadi latar belakang utama yang mendorong perempuan untuk melakukan tindakan tersebut.

Selain KUHP, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 hingga 77, yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat.¹⁹ Dengan demikian, hukum kesehatan memberikan ruang terbatas bagi aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan kemanusiaan dan medis.

Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan menegaskan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan penilaian oleh tim

ahli, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin resmi.²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak menutup kemungkinan adanya aborsi legal sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan, sehingga tidak dapat disamakan dengan aborsi ilegal.

Menurut Andi Hamzah, perbedaan utama antara aborsi legal dan ilegal terletak pada dasar hukum dan motif pelaksanaannya.²¹ Aborsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, tidak dapat dipidana karena masuk dalam kategori alasan pemberan (rechtvaardigingsgrond). Sebaliknya, aborsi yang dilakukan karena alasan non-medis, seperti kehamilan tidak diinginkan, termasuk perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus aborsi ilegal sering kali sulit dibuktikan karena dilakukan secara tersembunyi dan tanpa saksi. Banyak kasus baru terungkap setelah terjadi komplikasi medis yang mengakibatkan kematian ibu atau janin.²² Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga pada edukasi hukum dan kesehatan reproduksi.

Sementara itu, Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan terhadap pelaku aborsi tidak boleh dilepaskan dari konteks moralitas dan nilai sosial masyarakat.²³ Dalam masyarakat Indonesia yang religius, aborsi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan budaya. Oleh sebab itu, hukum pidana berperan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara moralitas publik dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan pidana dalam KUHP yang menjerat pelaku aborsi ilegal menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berpijak pada paradigma klasik, yakni menempatkan janin sebagai objek perlindungan hukum yang mutlak.²⁴ Namun, dalam perkembangan modern, beberapa kalangan mengusulkan perlunya revisi terhadap ketentuan tersebut agar lebih kontekstual dengan perkembangan hak reproduksi perempuan dan hak kesehatan.

Muladi mengemukakan bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat

¹⁶ KUHP Pasal 346–348.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 45.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23.

¹⁹ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75.

²⁰ Ibid., Pasal 75 ayat (2).

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 68.

²² Ibid., hlm. 69.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 88.

²⁴ Ibid., hlm. 90.

dan perkembangan nilai kemanusiaan universal.²⁵ Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan pidana terkait aborsi, perlu diperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Penegakan hukum yang terlalu kaku justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam tataran implementasi, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pelaku utama, tenaga medis, dan pihak lain yang turut serta dalam praktik aborsi ilegal.²⁶ Pemidanaan yang tepat sasaran akan memastikan efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Selain itu, hukum pidana juga mengenal asas *lex specialis* derogat *legi generali*, di mana ketentuan dalam UU Kesehatan dapat berlaku sebagai aturan khusus yang mengesampingkan KUHP dalam kasus tertentu.²⁷ Artinya, dalam hal aborsi dilakukan karena alasan medis, ketentuan pidana dalam KUHP tidak berlaku sepanjang prosedur hukum kesehatan telah dipenuhi.

Meski demikian, ketentuan pidana dalam KUHP tetap menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku aborsi ilegal. Hal ini karena KUHP mengandung norma dasar yang melindungi hak hidup sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945.²⁸ Hak hidup tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh ibu yang mengandung.

Kasus-kasus aborsi ilegal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi pemicu utama.²⁹ Misalnya, pada kasus yang diungkap oleh Kepolisian di Jawa Barat tahun 2022, praktik aborsi dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan tanpa izin dengan alasan membantu perempuan yang hamil di luar nikah. Peristiwa semacam ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan sanksi tegas terhadap pelaku aborsi ilegal berfungsi untuk melindungi nilai-nilai kehidupan dan mencegah penyalahgunaan profesi medis.³⁰ Namun, penegakan hukum yang represif harus disertai dengan kebijakan sosial yang

adaptif, agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban keadaan.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana aborsi dan menentukan batas antara aborsi legal dan ilegal.³¹ Penafsiran yang adil dan proporsional sangat diperlukan agar hukum pidana tidak kehilangan fungsi humanistiknya.

Pada akhirnya, pengaturan hukum terhadap pelaku aborsi ilegal merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan manusia sejak awal.³² Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keseimbangan antara hak ibu dan hak janin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap aborsi ilegal di Indonesia bersifat komprehensif, mencakup norma pidana dalam KUHP, ketentuan khusus dalam UU Kesehatan, serta prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi.³³ Reformulasi dan harmonisasi antarperaturan menjadi penting agar hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga melindungi dan mencegah secara efektif.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, yang secara tegas melarang setiap orang melakukan aborsi dengan alasan apa pun, kecuali untuk keadaan darurat medis atau korban perkosaan.³⁴ Ketentuan ini mempertegas posisi hukum negara dalam melindungi hak hidup janin sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian yang sangat terbatas terhadap larangan aborsi, yaitu apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma psikologis berat.³⁵ Pengecualian ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang menyeimbangkan antara perlindungan kehidupan dan hak reproduksi perempuan.

Ketentuan mengenai aborsi juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperjelas prosedur pelaksanaan aborsi sesuai

²⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002, hlm. 76.

²⁶ Ibid., hlm. 78.

²⁷ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 77.

²⁸ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A.

²⁹ Laporan Polri, *Kasus Aborsi Ilegal di Jawa Barat Tahun 2022*, hlm. 4.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 102.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 152.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 121.

³³ Ibid., hlm. 123.

³⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1)-(2).

³⁵ Ibid., Pasal 75 ayat (2).

syarat medis dan etika.³⁶ PP ini menetapkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dari segi kebijakan hukum pidana, pengaturan aborsi ilegal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan hukum terhadap hak hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.³⁷ Hak ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Dalam konteks hukum pidana, larangan aborsi ilegal dapat dipandang sebagai bentuk protection by criminal law, di mana hukum pidana dijadikan alat untuk melindungi kepentingan hidup manusia yang paling dasar, yaitu kehidupan itu sendiri.³⁸ Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap penting dan vital dalam masyarakat.³⁹

Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia. Pasal 346 KUHP menegaskan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.⁴⁰ Sementara Pasal 347 dan Pasal 348 mengatur pidana yang lebih berat apabila tindakan aborsi dilakukan oleh orang lain atau dengan bantuan tenaga medis.⁴¹

Menurut Moeljatno, delik aborsi termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, karena objek yang dilindungi oleh hukum adalah hak hidup janin yang telah terbentuk.⁴² Artinya, walaupun janin belum lahir, ia dianggap sebagai subjek perlindungan hukum terhadap nyawa manusia.

Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal KUHP tersebut tidak jarang menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan kapan kehidupan manusia dianggap dimulai. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kehidupan dimulai

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 31.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

³⁸ Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 37.

³⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346.

⁴¹ Ibid., Pasal 347–348.

⁴² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 112.

sejak pembuahan, sedangkan pandangan medis tertentu menyatakan sejak janin menunjukkan aktivitas vital.⁴³ Perdebatan ini memengaruhi batas moral dan yuridis dalam penegakan hukum terhadap aborsi.

Secara teoritis, pembentuk undang-undang menempatkan larangan aborsi sebagai bentuk *protection of morality*, yaitu upaya negara menjaga nilai-nilai moral masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap aborsi tidak hanya berbasis perlindungan hukum terhadap janin, tetapi juga menjaga tatanan moral publik yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Selain sanksi pidana, terdapat pula ketentuan administratif bagi tenaga medis yang melanggar prosedur aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Kesehatan, yaitu pencabutan izin praktik dan sanksi disiplin.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menegakkan hukum melalui instrumen pidana, tetapi juga melalui instrumen administratif.

Menurut Muladi, pengaturan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁶ Dalam konteks aborsi, ketiganya sering kali berada dalam posisi yang saling menegangkan antara perlindungan kehidupan janin dan penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana harus disertai pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*).

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial.⁴⁷ Dalam masyarakat Indonesia yang religius, aborsi masih dianggap sebagai tindakan amoral dan pelanggaran terhadap nilai agama. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional dalam mengatur aborsi juga mempertimbangkan aspek moral religius sebagai dasar legitimasi sosial.

Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, muncul gagasan agar hukum pidana memberikan ruang untuk kondisi tertentu di mana aborsi tidak lagi sepenuhnya dikriminalisasi.⁴⁸ Konsep ini

⁴³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 93.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 52.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 80.

⁴⁶ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 41.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 64.

⁴⁸ Topo Santoso, Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 78.

dikenal sebagai conditional criminalization, yakni kriminalisasi yang disertai dengan pengecualian berdasarkan keadaan medis dan sosial tertentu.

Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tetap menekankan bahwa aborsi tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran berat terhadap hukum pidana.⁴⁹ Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepastian hukum.

Aborsi secara umum dapat diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aborsi memiliki dua bentuk yaitu aborsi yang legal (diperbolehkan secara hukum) dan aborsi yang ilegal (dilarang serta dapat dikenakan sanksi pidana). Aborsi legal diakui dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan undang-undang, sedangkan aborsi ilegal merupakan tindakan pengguguran kandungan tanpa dasar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur medis yang sah. Pengaturan hukum terkait hal ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat bagi korban.⁵⁰

Sementara itu, aborsi ilegal adalah segala bentuk pengguguran kandungan yang dilakukan di luar ketentuan hukum, baik dilakukan oleh tenaga medis tanpa izin maupun oleh orang yang tidak memiliki kompetensi medis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang tindakan aborsi tanpa alasan yang sah dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, yang mengatur pidana bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri, bagi orang yang membantu, serta tenaga medis yang melakukan aborsi tanpa izin. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memandang janin sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, sehingga aborsi tanpa dasar hukum dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup janin.⁵¹

Perbedaan mendasar antara aborsi legal dan ilegal tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga pada proses dan tujuan

dilakukannya tindakan medis tersebut. Aborsi legal dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, di mana pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang ditunjuk pemerintah, serta melalui konseling sebelum dan sesudah tindakan. Sebaliknya, aborsi ilegal biasanya dilakukan tanpa pengawasan medis, sering kali di tempat yang tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan melanggar prinsip hak atas kesehatan yang dijamin dalam konstitusi.⁵²

Dengan demikian, pengaturan mengenai aborsi legal dan ilegal mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak hidup janin dan hak reproduksi perempuan. Negara tidak serta-merta melegalkan aborsi, tetapi memberikan ruang hukum terbatas demi melindungi keselamatan ibu dan korban perkosaan. Pendekatan ini menunjukkan prinsip proportionality dalam hukum pidana dan kesehatan, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, setiap tindakan aborsi harus berada dalam koridor hukum yang sah agar tidak berimplikasi pada sanksi pidana dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁵³

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap pelaku aborsi ilegal di Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai moral, medis, dan hukum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa meskipun hak perempuan dihormati, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak hidup setiap manusia sejak dalam kandungan.⁵⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana aborsi ilegal, pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang melakukan tindakan penghentian

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 194.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 75 ayat (2).

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346–349.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Pasal 31–34.

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

kehamilan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dapat dijatuhi pidana penjara.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Dalam hal aborsi ilegal, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan fisik menggugurkan kandungan, tetapi juga atas niat dan kesadarannya dalam melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.⁵⁶

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, terdapat tiga kategori pelaku aborsi ilegal, yaitu: perempuan yang melakukan aborsi atas kandungannya sendiri, pihak yang membantu atau menyuruh, dan tenaga medis yang melaksanakan tindakan tersebut tanpa izin atau alasan hukum yang sah. Ketiganya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan derajat kesalahan yang berbeda.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam beberapa kasus, dokter atau bidan melakukan aborsi atas dasar kemanusiaan, misalnya ketika nyawa ibu terancam. Namun, apabila tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵⁸

Menurut Sudarto, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai akibat dari suatu tindakan, tetapi juga moralitas dan kesadaran hukum pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus aborsi ilegal, hakim perlu menilai sejauh mana pelaku memahami akibat perbuatannya serta motivasi di balik tindakan tersebut.⁵⁹

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 254.

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 64.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 121.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 75-76.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56.

Sementara itu, Leden Marpaung berpendapat bahwa tanggung jawab pidana tidak dapat dipisahkan dari asas kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, tidak mungkin dijatuhi pidana. Dalam konteks aborsi ilegal, hal ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya dilakukan dalam keadaan darurat medis dan sesuai dengan prosedur hukum.⁶⁰

Dalam beberapa kasus, perempuan yang melakukan aborsi bukan karena niat jahat melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal perlu mempertimbangkan asas ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir.⁶¹

Konsep ultimum remedium penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap perempuan. Dalam perspektif hukum modern, perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia harus menyeimbangkan antara norma moral, kepentingan masyarakat, dan hak individu.⁶²

Selain pelaku langsung, hukum pidana juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang membantu atau menyuruh melakukan aborsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, seseorang dapat dihukum apabila ia turut serta atau menyuruh orang lain melakukan kejahatan. Dengan demikian, dalam kasus aborsi ilegal, pihak yang membantu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.⁶³

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal juga berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan. Jaksa harus dapat membuktikan adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan aborsi. Dalam praktiknya, pembuktian ini sering kali sulit dilakukan karena aborsi kerap dilakukan secara tersembunyi.⁶⁴

Penerapan pidana terhadap pelaku aborsi ilegal menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi hak hidup janin. Namun, dalam konteks hak asasi manusia, hal ini juga perlu

⁶⁰ Leden Marpaung, *Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 77.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 98.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

⁶³ R. Soesilo, *KUHP* serta Komentar-komentarnya, Op.Cit., hlm. 259.

⁶⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 84.

dilihat secara proporsional agar tidak melanggar hak atas kesehatan perempuan.⁶⁵

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya memandang janin sebagai subjek perlindungan hukum, meskipun belum memiliki status sebagai “orang” dalam arti hukum perdata. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam kehidupan janin dianggap bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi negara.⁶⁶

Terkait pertanggungjawaban pidana dokter atau tenaga medis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap tindakan medis harus didasarkan pada standar profesi dan etika kedokteran. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif.⁶⁷

Menurut Muladi, pengaturan pidana terhadap aborsi ilegal bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan efek preventif agar masyarakat menghargai kehidupan sejak awal konsepsi. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang menegakkan nilai-nilai moral dan etika publik.⁶⁸

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan unsur keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus aborsi akibat pemeriksaan, penegak hukum perlu menilai latar belakang dan kondisi psikologis pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁶⁹

Selain sanksi pidana, pelaku aborsi ilegal dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan izin praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari praktik medis ilegal.⁷⁰

Dalam konteks pembaharuan hukum, perlu adanya diferensiasi antara aborsi yang dilakukan karena keadaan medis dengan aborsi ilegal. Negara harus memastikan bahwa setiap penegakan hukum mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan

keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.⁷¹

Selain itu, Barda Nawawi Arief menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan kriminal (criminal policy) yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dalam hal aborsi, ini berarti perlunya peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi dan dukungan sosial bagi perempuan agar tidak terjebak dalam praktik aborsi ilegal.⁷²

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana terhadap pelaku aborsi ilegal harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial, moral, dan kemanusiaan. Hal ini penting agar sistem hukum pidana benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif dalam masyarakat.⁷³

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal di Indonesia merupakan upaya negara untuk menjaga martabat kemanusiaan dan melindungi hak hidup janin. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan konteks sosial dan kemanusiaan agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan yang menjadi korban keadaan.⁷⁴

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal sering kali dikaitkan dengan pembuktian niat atau motif di balik tindakan tersebut. Hakim dalam banyak kasus mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan ini mencerminkan asas individualisasi pidana yang menuntut penyesuaian antara sifat pelaku, perbuatannya, dan akibat yang ditimbulkan.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana juga menyentuh persoalan hubungan antara hukum dan moralitas. Tindakan aborsi ilegal, meskipun sering didorong oleh tekanan sosial atau ekonomi, tetap dipandang bertentangan dengan norma moral masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kehidupan. Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai moral kolektif.⁷⁶

⁶⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 109.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 93.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 51-53.

⁶⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 65.

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

⁷⁰ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Op.Cit., Pasal 80.

⁷¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 1973, hlm. 215.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 147.

⁷³ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 132.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 112.

⁷⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 62.

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 71.

Dalam pandangan Hans Kelsen, tanggung jawab pidana merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Artinya, seseorang dianggap bertanggung jawab bukan karena aspek moral, melainkan karena pelanggaran terhadap sistem norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Namun, di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks aborsi ilegal, hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus tetap memperhatikan dimensi kemanusiaan dari pelaku.⁷⁸

Dalam perspektif filsafat hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, hukum yang baik tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan moralitas internal masyarakat. Oleh karena itu, ketika hukum pidana menindak pelaku aborsi ilegal, hukum tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih.⁷⁹

Di sisi lain, muncul perdebatan mengenai sejauh mana hukum pidana dapat memaksa perempuan untuk mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi ilegal harus mempertimbangkan hak atas privasi dan otonomi tubuh sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁸⁰

Dalam praktiknya, banyak kasus aborsi ilegal yang tidak sampai ke pengadilan karena sulitnya pembuktian. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana. Keterbatasan bukti medis, tertutupnya tindakan aborsi, serta kurangnya pelaporan menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.⁸¹

Sebagian kalangan berpendapat bahwa kriminalisasi aborsi sepenuhnya tidak efektif dalam menekan angka aborsi ilegal. Sebaliknya, hal ini justru mendorong praktik aborsi tidak aman yang membahayakan nyawa perempuan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap

aborsi perlu diimbangi dengan kebijakan kesehatan publik yang komprehensif.⁸²

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pelaku aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan tingkat keterlibatannya. Dokter atau tenaga medis yang melakukan aborsi tanpa izin memiliki tanggung jawab pidana yang lebih berat dibandingkan perempuan yang menjadi pasien, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan profesional.⁸³

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa hukum pidana modern cenderung menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus-kasus yang melibatkan dilema moral dan sosial. Dalam hal aborsi, pendekatan ini dapat digunakan untuk menemukan keseimbangan antara penghukuman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban keadaan.⁸⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berat ringannya kesalahan, motif, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁸⁵

Selain aspek individu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan terhadap korporasi apabila tindakan aborsi ilegal dilakukan oleh klinik atau rumah sakit yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 20 KUHP dan doktrin *corporate criminal liability*, lembaga atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika kejadian dilakukan untuk kepentingan institusi.⁸⁶

Dalam konteks perlindungan hukum, aborsi ilegal mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan akses kesehatan reproduksi yang aman. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus diimbangi dengan tanggung jawab negara dalam mencegah praktik aborsi berbahaya melalui pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.⁸⁷

⁷⁷ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 89.

⁷⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁷⁹ Lon L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 153.

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁸¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203.

⁸² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 76.

⁸³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 80.

⁸⁴ Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 15.

⁸⁵ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 48.

⁸⁶ Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

⁸⁷ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 112.

Penegakan hukum terhadap aborsi ilegal juga tidak boleh lepas dari pengawasan etik profesi medis. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) berperan penting dalam memastikan bahwa tenaga medis bertindak sesuai kode etik dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.⁸⁸

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal harus dilaksanakan secara hati-hati, proporsional, dan humanis. Tujuan utama bukan hanya menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menghormati nilai kehidupan dan hak reproduksi secara seimbang.⁸⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai aborsi ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa negara menempatkan hak hidup janin sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, serta dalam Pasal 346 sampai dengan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengkriminalkan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah. Pengaturan ini menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap kehidupan dan moralitas publik.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal didasarkan pada prinsip kesalahan (schuld) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Berdasarkan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan niatnya. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman dijatuhkan hanya kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang disengaja melanggar hukum.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara KUHP, UU Kesehatan, dan peraturan pelaksananya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau

kekosongan norma dalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal. Selain itu, pembaruan hukum pidana harus mengakomodasi perkembangan nilai-nilai sosial, etika kedokteran, dan kemanusiaan, tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak hidup janin.

2. Perlu adanya penegasan norma dan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur aborsi yang sah secara medis, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap tenaga medis yang bertindak sesuai etika profesinya. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis di bidang kesehatan reproduksi agar aparat penegak hukum memiliki dasar objektif dalam menentukan pelanggaran pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fatāwā Mu'āsirah* (Jilid 2). Beirut: Dār al-Qalam, hlm. 549-563. (Pandangan ulama kontemporer tentang tahapan janin dan aborsi).
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 93.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203.
- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.
- Asia Pacific Forum (APF) & Komnas HAM. (2019). *Human Rights Standards on Sexual and Reproductive Health Rights*. Jakarta: Komnas HAM.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Hukum Kejahatan Bisnis: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 78. (Syarat pertanggungjawaban korporasi).
- Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) & Guttmacher Institute. (2021). *Abortion in Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 64.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 76.

⁸⁸ Konsil Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Jakarta, 2012, hlm. 23.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 77.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 52.
- Beauchamp, Tom L., & Childress, James F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). New York: Oxford University Press. (Kerangka etika biomedika standar).
- Bennett, Linda Rae; Budi Utomo; Agus Dwiyanto; Peter McDonald; Terence Hull. (2013). *Reproductive Health and Abortion Services in Indonesia: A Situation Analysis*. UNFPA Indonesia. (Data empiris dan analisis sosiologis mengenai dampak larangan aborsi).
- Black's Law Dictionary*, edisi ke-11 (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), hlm. 876.
- Edwin H. Sutherland, *Criminology* J.B. Lippincott:Philadelphia, 1924, hlm. 56.
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 1973, hlm. 215.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 28–31.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Pidana Ekonomi* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3–5. (Hukum pidana dinamis dan kejahatan baru).
- Hamzah, Andi. (2008). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 15. (Dua dimensi *schuld*).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 89.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 331. (Pembuktian kesalahan dalam praktik peradilan).
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2013). *Dimensi HAM dalam Kebijakan Kriminal Pidana*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, hlm. 178. (Membahas konteks sosial-hukum definisi aborsi di Indonesia).
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2016). *Hukum Pidana, Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UI. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12–14.
- Howard Abadinsky, *Organized Crime* (Chicago: Nelson-Hall, 1994), hlm. 45.
- Indonesian Medical Association (IDI). (2018). *Pedoman Etik Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis*. Jakarta: PB IDI.
- Isaac Ehrlich, *The Economics of Crime* (New York: Academic Press, 1973), hlm. 67.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm. 5.
- Jonkers, J.E. (1987). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Bagian Umum)*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, hlm. 1. (Definisi klasik modern).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *edisi kelima*, Balai Pustaka: Jakarta, 2016, hlm. 567
- Kartanegara, R. Satochid. (2002). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 210–215.
- Komite CEDAW. (2012). *Concluding Observations on Indonesia's 6th–7th Periodic Reports* (CEDAW/C/IDN/CO/6-7), par. 36.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan: Kriminalisasi Perempuan Korban dalam Kasus Aborsi*. Jakarta: Komnas Perempuan. Laporan ini mendokumentasikan kasus perempuan dipidana meski sebagai korban perkosaan.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Jakarta, 2012, hlm. 23.
- Leden Marpaung, *Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 77.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 153.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2005). *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*. (Pandangan resmi ulama Indonesia).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 112.
- Marquis, Don. (1989). "Why Abortion is Immoral". *The Journal of Philosophy*, 86(4), hlm. 183–202. (Argumen "future like ours").
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 112.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 9). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 172. (Dasar perbedaan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana).
- Muladi & Nawawi Arief, Barda. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 87–94.
- Muladi, Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 41.

- Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 37.
- Mulia, Siti Musdah. (2010). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, hlm. 224. (Analisis sosiologis-feminis tentang akar masalah aborsi di Indonesia).
- Nawawi Arief, Barda. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 187. (Fungsi alasan penghapus pertanggungjawaban).
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, KEncana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 112.
- Pompe, W.P.J. (1959). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 1. (Definisi reaksi negara dan nestapa).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 58-60. (Bentuk-bentuk kesengajaan).
- R. Soeroso, *Pengantar Hukum Indonesia* Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 34
- Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP yang telah disahkan)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 72. (Esensi kealpaan sebagai pelanggaran norma hati-hati).
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 132.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 77.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 78.
- Shihab, Quraish. (2006). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 3). Jakarta: Lentera Hati, hlm. 415-418. (Penjelasan teologis tentang status janin dan ruh).
- Singer, Peter. (2011). *Practical Ethics* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 135-159. (Argumen filosofis tentang status janin dan *personhood*).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 7.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 62.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 48.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 15.
- Topo Santoso, Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 78.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 93.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems* (3rd ed.). Geneva: WHO, hlm. 1-5.
- Yusril Ihza Mahendra, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 109.

Jurnal

- Siti Mahmudah, S.H., M.H, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mdn), 2021, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 16, Nomor 2.
- Dr. Ahmad Rofiq, S.H., M.H, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, 2020, Jurnal Yustisia, Volume 9, Nomor 1.
- Putri Ayu Lestari, S.H., M.Kn, Aborsi dalam Pusaran Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian (Analisis Terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), 2022, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 11, Nomor 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 154.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 198.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Komite CEDAW. (2012). *Concluding Observations on Indonesia's 6th–7th Periodic Reports* (CEDAW/C/IDN/CO/6-7)

World Health Organization (WHO). (2022). *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems* (3rd ed.)

Indonesian Medical Association (IDI). (2018). Pedoman Etik Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis.

Putusan PN Jakarta Timur No. 732/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim (Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur)

Internet

<https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/> diakses pada 8/3/2025 pukul 11.00 WITA.

World Health Organization (WHO). (2023). *Abortion*. [Fact Sheet]. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>. (Definisi operasional medis standar). 30/07/2025 pukul 17.00 WITA.